

**BEBAN PEREMPUAN TERHADAP TANGGUNGAN
BIAYA HIDUP ANAK PASCA CERAI**
Studi Kasus Di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NURMANI ANISA
NIM. 160404061**

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2021 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam


Oleh :

NURMANI ANISA
NIM. 160404061

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Rasvidah, M.Ag
NIP. 19730908 199803 2 002

Pembimbing II



Sakdiah, M.Ag
NIP. 19730713 200801 2 007

SKRIPSI
Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam


Diajukan Oleh :

Nurmani Anisa
NIM. 160404061

Pada Hari/Tanggal
Senin, 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H

di
di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002

Sekretaris,



Sakdiah, M.Ag
NIP. 197307132008012007

Penguji




Drs. M. Jakfar Putih, M.Pd
NIP. 195508181985031005

Penguji II,



Drs. Mahlil, MA
NIP. 196011081982031002

Mengetahui,
~~Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry~~



Dr. Fakhri, S. Sos., M. A
NIP. 196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : **Nurmani Anisa**

NIM : 160404061

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulisan yang berjudul “Beban Perempuan Terhadap Tanggungan Biaya Hidup Anak Pasca Cerai Studi Kasus Di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues” tidak terdapat karya pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 3 Nopember 2021
Yang Menyatakan,



Nurmani Anisa
NIM. 160404061

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Beban Perempuan Terhadap Tanggungan Biaya Hidup Anak Pasca Cerai (Studi Kasus Di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues).” Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui beban perempuan dalam menanggung biaya hidup anak pasca cerai. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan semua pihak dan atas bantuan semua pihak yang mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Berikut ini Penulis Mengucapkan Terima Kasih pada:

1. Kepada Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Ibu Dr. Rasyidah M.Ag. Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) sekaligus sebagai dosen pembimbing, beserta staf yang telah memberi pelayanan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Ibu Sakdiah, M. Ag. Sebagai dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah membimbing serta selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Rabusah Gecik Kampung Kute Bukit, Bapak Suhirman Gecik Kampung Bener Baru, Bapak Alimat Gecik Kampung Cinta Maju, Bapak Suwardi Gecik Kampung Umelah dan staf-stafnya, penulis ucapkan terimakasih banyak karena telah melayani selama melakukan penelitian.
5. Kepada informan dalam penelitian ini penulis berterima kasih karena bersedia membantu penulis serta berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada orang tua serta kerabat yang telah memberi dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berterima kasih banyak atas apa yang telah diberikan selama ini.

Penulis sangat menyadari karya tulis ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga karya tulis ini bisa bermanfaat.

Banda Aceh, 10 November 2021
Penulis,

Nurmani Anisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konsep	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Orangtua Tunggal (<i>Single Parent</i>).....	12
C. Konsep Islam Tentang Anak Pasca Perceraian.....	13
D. Nafkah Anak Pasca Perceraian	15
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	18
B. Kehadiran Peneliti.....	19
C. Setting Penelitian	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	20
E. Teknik Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Kondisi Lokasi Penelitian	24
B. Beban Psikis Perempuan Pasca perceraian.....	26
C. Beban Perempuan Dalam Menanggung Biaya Hidup Anak.....	35
D. Pembahasan	41

BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kecamatan Blangpegayon	24
Tabel 4.2 Data Perceraian Di Kecamatan Blangpegayon	25



ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh realitas kehidupan perempuan yang harus mengalami berbagai tekanan dan dituntut untuk kuat. Beban yang tidak semestinya dipikul oleh perempuan karena seharusnya nafkah anak adalah kewajiban suami. Namun biasanya mereka selalu pasrah untuk menerima kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beban perempuan dalam pengasuhan anak pasca cerai dan beban perempuan dalam menanggung biaya hidup anak pasca cerai. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada enam tekanan psikis yang dihadapi oleh perempuan pasca perceraian yaitu tekanan yang disebabkan oleh sikap mantan suami yang kurang peduli tentang nasib anak-anaknya, tekanan yang diakibatkan oleh putusnya silaturahmi dengan keluarga luas, tekanan yang disebabkan oleh kesedihan melihat kehidupan anak tanpa kasih sayang seorang ayah, trauma, tekanan yang diakibatkan oleh pandangan negatif dari masyarakat, dan stress. Dan ada tiga situasi beban yang dihadapi oleh perempuan dalam menanggung beban biaya hidup anak yaitu pertama beban perempuan yang tidak punya pekerjaan semenjak dia berkeluarga dan ketika dia bercerai lalu dia harus mencari pekerjaan dan itu perubahan pola hidup yang tidak mudah dan dia harus membiayai hidup anak-anaknya. Kemudian kedua perempuan yang tidak memiliki keterampilan sehingga dia harus bekerja dengan pekerjaan yang berat dengan penghasilan sedikit. Ketiga yaitu perempuan yang harus memiliki beban ganda dimana disamping dia harus bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya dia juga harus bisa mengurus dan merawat anak-anaknya.

Kata Kunci : Beban, Perempuan, Orang Tua Tunggal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan atau kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sebagai makhluk yang terhormat. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama yang berkehormatan. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya.¹ Pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan-persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.²

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Walaupun pintu perceraian ini bagi orang Islam dibuka hanya kecil, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak hasil dari pernikahan juga secara umum berdampak pada masyarakat. Meskipun Islam mengizinkan perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan.³

¹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013), Hal, 68.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal, 103.

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turat Miyah, *Analisa Yahanan, Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014), Hal, 35.

Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu pernikahan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan pernikahan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.

Awal dari kehidupan keluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, karena terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusannya ikatan lahir batin suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataan di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut.⁴

Kecamatan Blangpegayon adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues. Menurut data tahunan Kantor Kecamatan Blangpegayon jumlah penduduk Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2020 adalah sebanyak 6.427 jiwa.⁵ Penduduk Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues sebagian besar adalah bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan karena letak geografis wilayah Kecamatan Blangpegayon yang memungkinkan para penduduk dalam pekerjaan tersebut.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turat Miyah, *Analisa Yahanan, Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014), Hal, 36.

⁵ *Data Kantor Kecamatan Blangpegayon*, 28 Agustus 2021.

Data tahunan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syaria'ah Kabupaten Gayo Lues, menunjukkan bahwa angka perceraian yang terdapat di Kecamatan Blangpegayon tergolong tinggi. Dimana pada tahun 2017 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 63 perkara, tahun 2018 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 69 perkara, tahun 2019 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 108 perkara. Pada tahun 2017 jumlah keluarga bercerai yang memiliki anak adalah sebanyak 55 keluarga, tahun 2018 jumlah keluarga bercerai yang memiliki anak adalah sebanyak 61 keluarga, dan terakhir pada tahun 2019 jumlah keluarga yang memiliki anak adalah 100 keluarga.⁶ Ternyata dari sekian banyak angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues hanya sedikit seorang ayah yang mau menafkahi anaknya pasca cerai, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut kedepannya.⁷

Di dalam hukum Islam dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah ayah.⁸ Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Blangpegayon hanya sedikit sekali seorang ayah yang mau menafkahi anaknya pasca cerai. Dan hal ini tentu akan mengakibatkan mantan istri harus memikul peran ganda, yang mengharuskan dia mencari nafkah serta mendidik dan merawat anaknya sekaligus, dan tentunya hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan.

Seorang perempuan yang harus menjadi kepala keluarga dan kemudian juga harus mencari nafkah untuk anak-anaknya itu tidaklah mudah. Dimana dia harus banting tulang mencari nafkah sendirian, dan juga harus bisa mendidik anak-

⁶ Mahkamah Syariah Blangkejeren, 08 Januari 2021.

⁷ Gecik Kampung Kute Bukit, 2 Maret 2021.

⁸ R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), Hal, 154.

anaknyanya itu membutuhkan penyesuaian diri dan tentunya dalam menjalankan peran ganda tersebut banyak kendala dan kesulitan yang dirasakan.

Perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, selain sebagai ibu yang mendidik anak dan mengurus masalah dalam rumah tangga, juga berperan mencari nafkah diantaranya bekerja sebagai buruh masak di warung makan, pedagang kecil-kecilan, pembuat tikar, petani, buruh tani, penjual *olsop* dan guru honorer.⁹ Dan pekerjaan ini mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka, demi kebutuhan anak-anak mereka dan ini adalah situasi-situasi yang harus dihadapi oleh perempuan-perempuan demi mencari nafkah untuk anak-anaknya.

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga banyak kendala yang dirasakan oleh perempuan yang sebagai ibu orangtua tunggal (*single parent*) untuk anaknya di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, selain mereka hanya memiliki waktu istirahat yang sedikit, mereka juga kesulitan mengatur keuangan, dimana pengeluaran tidak seimbang dengan pemasukan jadi mereka sering mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dan selain itu umur yang tidak muda lagi juga mempengaruhi mereka untuk bekerja lebih keras dan ini membuktikan bahwa beban perempuan itu berat.

Meski di dalam Islam perceraian itu adalah salah satu perbuatan yang di benci namun Islam juga mengatur bahwa orang yang bercerai maka suami harus tetap menafkahi anaknya, hingga anaknya mampu mencari nafkah untuk dirinya. Namun faktanya yang terdapat di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo

⁹ *Observasi awal*, 24 Maret 2021.

Lues menunjukkan bahwa ternyata, keluarga yang bercerai hanya sedikit sekali seorang ayah yang menafkahi anaknya. Dan ini membuktikan bahwa masalah tersebut adalah salah satu hal yang perlu diselidiki lebih dalam lagi.

Berhubung dengan hal terkemuka, penulis ingin meneliti kasus beban perempuan terhadap anaknya pasca cerai di Daerah Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues. Penulis akan mengkaji lebih padat, singkat dan detail tentang: **"Beban Perempuan Terhadap Tanggungan Biaya Hidup Anak Pasca Cerai (Studi Kasus Di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa uraian yang menjadi pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana beban psikis perempuan dalam pengasuhan anak pasca cerai?
2. Bagaimana beban perempuan dalam menanggung biaya hidup anak pasca cerai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah yang tertera, bahwa tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui beban perempuan dalam pengasuhan anak pasca cerai?
2. Untuk mengetahui beban perempuan dalam menanggung biaya hidup anak pasca cerai?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, dapat menjadi manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, dapat menjadi masukan agar Pemerintah meningkatkan kepedulian dalam hal menangani perceraian.
2. Bagi masyarakat, dapat menjadi masukan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.
3. Bagi penulis, dapat menjadi pelajaran dan lebih memahami bagaimana pentingnya tanggung jawab orangtua terhadap anak-anaknya untuk masa depan anak tersebut.
4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan dijadikan sebagai informasi secara tertulis bagaimana kondisi perceraian sekarang ini.

E. Definisi Konsep

Ada beberapa penjelasan istilah yang akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Anak

Anak menurut Kamus Umum Indonesia adalah manusia kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁰ Anak adalah manusia kecil yang sedang tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental.¹¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang masih kecil yang merupakan

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Amirko, 1984), hal, 25.

¹¹ Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), hal, 39.

turunan kedua, karena anak merupakan manusia kecil tentu ia masih dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik maupun psikis.

2. Beban

Beban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang yang harus dipikul yang tidak dapat dihindari. Beban atau yang sering dikenal dengan istilah *expense* merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk merealisasikan sebuah hasil.¹²

Menurut Iman Santoso beban adalah pemakaian yang terjadi akibat kewajiban yang disebabkan karena pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan.¹³ Jadi beban adalah pengorbanan yang dilakukan untuk menyokong suatu aktivitas atau kegiatan.

3. Cerai

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami Istri”.¹⁴ Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa perceraian itu adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya suatu hubungan perkawinan.

¹² <http://www.kbbi.web.id/beban>.

¹³ Imam Santoso, *Akutansi Keuangan Menengah* (Bandung, Pt Refika Aditama, 2007), hal, 90.

¹⁴ <http://www.kbbi.web.id/Cerai>.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermedia, 1985), hal, 23.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan gambaran umum dalam pembahasan skripsi penelitian ini, maka penulis akan menguraikan permasalahan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan permasalahan-permasalahan yang akan penulis teliti.

Bab satu adalah bab pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, sistematika pembahasan.

Bab dua adalah bab kajian kepustakaan yang akan memaparkan tentang kerangka teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab tiga adalah bab metode penelitian yang akan memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian.

Bab empat adalah bab penyajian dan temuan penelitian yang akan memaparkan tentang settingan penelitian, penyajian data, temuan penelitian.

Bab akhir adalah bab penutup, yang akan memaparkan tentang daftar pustaka, surat keterangan (bukti melakukan penelitian), lampiran-lampiran dan biodata penulis.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif dan unsur plagiat. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang Hubungan antara ekonomi keluarga terhadap meningkatnya angka perceraian.

Pertama, karya ilmiah Eli Karlina, yang membahas tentang “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian (Studi Kasus di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu “. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebelum bekerja ke luar negeri kehidupan ekonomi keluarga tergolong rendah rata-rata di bawah Rp. 1. 500.000.- tetapi setelah bekerja di luar negeri menjadi TKW kehidupan ekonomi mereka mengalami meningkatnya yang tinggi rata-rata lebih dari Rp 3.500.000.- pengaruh bekerja di luar negeri terhadap perceraian yang dialami oleh keluarga yang bekerja di luar negeri di Desa Cikedung tergolong rendah karena jumlahnya kurang dari 20.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eli Karlina, dapat disimpulkan bahwa bekerja di Luar Negeri itu dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga,

¹⁶ Eli Karlina, “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian (Studi Kasus di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu”, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

jadi persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian dan yang membedakannya adalah penyebab dari perceraian tersebut.

Kedua, karya ilmiah Umratul Mardiyah, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 2018 dengan judul: “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Suami Dari Istri Yang Bekerja Berdasarkan Faktor Keterbukaan Diri” sebagian besar suami yang mendukung istri bekerja diluar rumah dengan berbagai alasan terutama menambah ekonomi, namun adapula suami yang tidak setuju dikarenakan istri akan meninggalkan kewajibannya. Sehingga dibutuhkan komunikasi melalui keterbukaan diri dengan pasangan. Keterbukaan diri merupakan bentuk pengungkapan diri atau hal pribadi kepada pasangan. Melalui komunikasi secara terbuka kepada pasangan memunculkan kepuasan dalam pernikahannya.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umratul Mardiyah, dapat disimpulkan bahwa istri berkerja di luar rumah dapat mempengaruhi terjadinya perceraian didalam rumah tangga. Jadi, perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah jika saudari umratul lebih fokus ke penyebab perceraian sementara peneliti lebih fokus ke pada kondisi pasca perceraian.

Ketiga, karya ilmiah Fajriah Rachmayani, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 2016 dengan judul “Hubungan antara Prilaku Dominan Dan Komitmen Perkawinan Terhadap Kebahagiaan

¹⁷ Umratul Mardiyah, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Suami Dari Istri Yang Bekerja Berdasarkan Faktor Keterbukaan Diri”, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Perkawinan Pada Istri Bekerja Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami“ fenomena istri yang bekerja dengan penghasilan lebih tinggi dari suami kadang memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga.¹⁸

Penelitian ini terfokus pada hubungan perkawinan pada saat istri bekerja di luar rumah sementara peneliti lebih fokus kepada kondisi perempuan pasca perceraian. Jadi, inilah yang membedakan penelitian ini pada penelitian sebelumnya.

Keempat, karya ilmiah Rizqi Fadhilah, Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2013 dengan judul skripsi “Evektifitas Peran BP-4 Kecamatan Balaendah Dalam Mengatasi Permasalahan Dalam Keluarga Tahun 2012” Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pada tahun 2011 jumlah pasangan yang meminta diberikan nasehat oleh petugas BP-4 Kecamatan Balaendah terkait keretakan dalam keluarganya sebanyak 25 pasangan, dan yang melangsungkan perceraian 19 pasangan. Setelah dilakukan bimbingan penasehatan melalui cara yang sedikit berbeda namun tidak keluar dari misi yang telah ditetapkan oleh BP-4 yaitu dengan cara melakukan bimbingan penasehatan menggunakan telepon. Terbukti pada tahun 2012 dari 12 pasangan yang dimintai perihal keretakan dalam keluarganya hanya 3 pasang jadi bercerai.¹⁹

¹⁸ Fajriah Rachmayana, “*Hubungan Antara Prilaku Dominan Dan Komitmen Perkawinan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Istri Bekerja Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami*”, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2016.

¹⁹ Rizqi Fadhilah, “*Evektifitas Peran BP-4 Kecamatan Balaendah Dalam Mengatasi Permasalahan Dalam Keluarga Tahun 2012*”, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

B. Orangtua Tunggal (*Single Parent*)

Menurut Hurlock²⁰, *single parent* adalah orangtua yang telah menduda atau menjanda, mengasumsikan tanggung jawab untuk memelihara anak-anak setelah kematian pasangan, perceraian atau kelahiran anak di luar nikah. Sedangkan menurut Hammer & Turner²¹ “*A single parent Family consist of one parent with dependent children in the same household*”. Sejalan dengan pengertian menurut sager et al dikutip dalam Duvall & Miller menyatakan bahwa “*single parent* adalah orangtua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya”.²²

Orangtua tunggal (*single parent*) adalah orang yang melakukan tugas sebagai orangtua (Ayah atau Ibu) seorang diri, karena kehilangan/terpisah dengan pasangannya. Ada dua jenis kategori orangtua tunggal (*single parent*) yaitu yang sama sekali tidak pernah menikah dan sempat menikah atau pernah menikah. Mereka menjadi orangtua tunggal (*single parent*) bisa saja disebabkan, karena ditinggal mati lebih awal oleh pasangan hidupnya, atau akibat perceraian atau juga di tinggal sang kekasih yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, dan kebanyakan terjadi di kalangan remaja yang terlibat pergaulan bebas. Jadi kesimpulanya, *single parent* adalah keluarga dengan hanya satu ayah atau satu ibu saja, secara sendirian membesarkan anak, memelihara, mempertahankan dan bertanggung jawab atas rumah tangganya sendiri.

²⁰ Psychologymania, 2013

²¹ *Ibid*, P.3

²² *Ibid*, P.4

C. Konsep Islam Tentang Anak Pasca Perceraian

Anak adalah amanah Allah SWT kepada ayah dan ibunya, oleh karena itu harus senantiasa dipelihara, dididik dan dibina dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang baik, jangan sampai anak tersebut tersesat dalam menempuh jalan hidupnya.²³ Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencari nafkah dan memberikan pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, akan tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendo'akannya.²⁴

Selain itu, dengan selesai dan sahnya suatu akad pernikahan, maka timbul amanah dan kewajiban yang suci dan mulia di pundak suami istri secara bersamaan dan seimbang, yaitu bersama bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup bersama, membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, mendidik putra-putri serta melindungi dan memelihara kelestarian kehidupan rumah tangga dan keturunannya.²⁵

Karena pernikahan mempunyai nilai ibadah, oleh karena itu suami dan istri dalam suatu pernikahan mempunyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.²⁶

²³ Bangong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, PT Fajar Interpratama mandiri, 2013), hal, 6.

²⁴ H. Ma'mun Zahrudin, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak", (Hadist tarbawi elghazy.com, 07 oktober 2015). <http://hadisttarbawielghazy.blogspot.co.id/> (07 Oktober 2015).

²⁵ Zahri Hamid, *pokok- Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Bina Cita, 1976), hal, 66.

²⁶ Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Jakarta, Graha Putra, 2008), hal, 13.

Abu Ali Al-Fadli berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah itu bukan disebabkan karena istri itu menyusui anaknya, melainkan karena istri itu sendiri yang diceraikan oleh suaminya dan suami wajib memberi nafkah atas istri sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Dapat diartikan bahwa kewajiban nafkah kepada mantan istri telah mempunyai anak, adalah salah satu kesatuan yaitu nafkah istri dan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, tetapi suami wajib memberi mereka nafkah bahkan saat perceraian. Apalagi terhadap perawatan anak dan kesejahteraan ibu merupakan tanggung jawab seorang ayah, meskipun terjadi perceraian jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya sesuai keadaannya.

QS. Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁷

Para ulama telah sepakat bahwa seorang laki-laki wajib menanggung nafkah anak-anaknya. Karena anak adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberikan nafkah untuk darah dagingnya.²⁸

Dalam kepentingan anak dan pengasuhannya diperlukan beberapa syarat bagi yang pengasuh anak. Pengasuh anak hendaklah sudah baligh berakal, tidak terganggu ingatan, sebab mengasuh anak adalah pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Seseorang harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh. Seseorang harus dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu, dapat lebih menjamin pemeliharaan anak.

D. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam tata bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.²⁹ Jadi, nafkah adalah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa sandang (*Kiswah*), pangan (*tha'am*) dan papan (*maskan*). Dengan demikian nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu baik berupa sandang, pangan atau papan.³⁰

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2008), hal, 37.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut, DarAl-amul Al-kutub, 1997) juz VIII, hal, 171.

²⁹ Diknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hal, 770.

³⁰ Abu Bakar Muhammad Syatha, *I;anah Al-Thalibin*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), Juz 4, hal, 60.

Dalam termologi fikih, fukaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan dan kebutuhan rumah tangga. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, sandang (*math'am*), pangan (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.³¹

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagian fukaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum kafarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban memberikan nafkah, sebagaimana kafarat yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan dengan perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.³²

Dari beberapa pengertian nafkah tersebut, maka nafkah dapat dirumuskan sebagai kewajiban seseorang yang timbul akibat perbuatannya dan mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi

³¹ Al-Hasfakiy, *Al-Durr Al-Mukhtar*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1386H), Juz 3, hal, 572.

³² Zakariyya Al-Anshariy, *Fath Al-Wahhab*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 H), Juz 2, hal, 200.

kebutuhan baik pokok atau pun sekunder, terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.³³

Nafkah anak pasca cerai merupakan kewajiban seorang ayah setelah adanya ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemenuhan nafkah terhadap anak pasca perceraian berkaitan erat dengan terjaminnya hak-hak dasar anak mereka. Misalnya hak anak untuk hidup, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, dan hak anak dalam memperoleh pengajaran.³⁴ Dari penjelasan diatas, artinya bahwa Islam melalui firman Allah dalam Al-Qur'an, sangat melindungi dan menjaga dengan baik hak-hak anak. Karena anak merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada orang tua untuk dijaga, diasuh, dirawat dan dilindungi dengan baik, sehingga diharapkan anak akan tumbuh menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 secara jelas menyebutkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Artinya bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak hanya bagi ibu melainkan juga bagi ayah.

³³ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbangan Undang- Undang Negara Muslim*, (Yogyakarta, Tazafa Academa 2004), hal, 181.

³⁴ Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 273-280

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative reseach*) yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.³⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁶

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antarpeleliti dan informan. Ketiga, metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan

³⁵ Ghony, M.D Junaidi & Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), hal, 89.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1988), hal, 5.

diri dengan latar penelitian dan mampu melakukan penajaman pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.³⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan turun kelapangan langsung (*field research*) mencari data dan informasi di Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dengan permasalahan yang di bahas “beban perempuan terhadap tanggungan biaya hidup anak pasca cerai di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues”.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti kelapangan adalah setelah adanya izin dari Gecik setempat sehingga setelah peneliti melakukan permohonan izin hal ini akan memberikan respon yang baik untuk peneliti dari masyarakat.

C. Setting Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues. Alasan memilih tempat ini karena Daerah Blangpegayon adalah salah satu tempat yang memiliki tingkat perceraian yang sangat tinggi.

Berdasarkan sumbernya data dalam penelitian ini dikelompok menjadi dua, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung diperoleh pada tempat penelitian di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, baik secara lisan maupun secara tertulis dari para

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1988), hal, 33.

responden dan informan. Data tersebut meliputi data hasil observasi, wawancara dengan informan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pihak pertama melainkan pihak-pihak tertentu terkait dengan penelitian ini. Data tersebut berupa dokumen atau arsip resmi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³⁸ Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara.³⁹ Wawancara dilakukan kepada 14 orang perempuan yang sudah bercerai dan 4 orang Gecik di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues.
2. Dokumentasi adalah suatu teknis pengumpulan data melalui data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa percakapan, buku-buku, koran, majalah, dokumen dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁰

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Cet. XI, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009), hal, 113.

³⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal, 51.

⁴⁰ Septiawan santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia, 2010), hal, 232.

3. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang dihadapi (diselidiki), baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan. Metode ini merupakan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada ditempat penelitian. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat fisik yang tidak dapat diperoleh dengan cara interview. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi dan situasi yang sedang dialami oleh perempuan-perempuan yang sudah bercerai.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan catatan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁴¹

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Suprayogo Iman dan Tobroni, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan

⁴¹ John W. Creswell, *Metode Penelitian dan Desain Riset Memilih Lima Pendekatan*, terjemah Ahmad Lintang Lazuardi (Celeban Timur, Pustaka Pelajar, 2013), hal, 94.

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴²

Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitian memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugusan membuat partisi, menulis memo dan sebagainya. Reduksi data/proses transformasi ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.⁴³

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

⁴² Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian*, (Jakarta, PT. Persada, 2018), hal, 193.

⁴³ John W. Creswell, *Metode Penelitian dan Desain Riset Memilih Lima Pendekatan*, terjemah Ahmad Lintang Lazuardi (Celeban Timur, Pustaka Pelajar, 2013), hal, 192.

tindakan.⁴⁴ Mereka menyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya itu dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.⁴⁵

Jadi, penarikan kesimpulan adalah upaya yang dilakukan untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

⁴⁴ Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian*, (Jakarta, PT Persada, 2018), hal. 194

⁴⁵ Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian* (Jakarta, PT Persada, 2018), hal. 195

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Gayo Lues yang disahkan melalui Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2002, dengan luas wilayah 5.789,67 km². Namun luas terakhir sesuai koreksi digitasi tahun 2011 adalah 5.549,91 km². Kabupaten Gayo Lues pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 terdiri dari 5 Kecamatan, 12 Mukim dan 69 Kampung. Akan tetapi terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 Kecamatan, 25 Mukim dan 144 Kampung.⁴⁶

Tabel 4. 1 Data Kecamatan Blangpegayon

No	Nama Kampung	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Akang Siwah	112	450
2	Anak Reje	76	245
3	Bener Baru	253	827
4	Blangbengkik	302	1022
5	Buntul Pegayon	99	314
6	Cinta Maju	152	566
7	Gantung Geluni	76	288
8	Kong	102	343
9	Kute Bukit	269	893
10	Porang Ayu	195	705
11	Tetingi	93	320
12	Umelah	131	454
Jumlah		1.860	6.427

Sumber : Data Kantor Camat Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues.

⁴⁶ Data Kantor Camat Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues.

Kabupaten Gayo Lues terletak pada kisaran ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.000-1.500 mdpl yaitu seluas 175.944,16 hektar atau 31.70%, sedangkan luasan terkecil berada pada ketinggian > 3.000 yaitu 3.387,44 hektar atau sekitar 0.61% titik paling tinggi dicatat pada tiga titik triangulasi yang berada di 3.425 mdpl (puncak tanpa nama), 3.404 mdpl (puncak leuser) dan 3.114 mdpl (puncak leuser).

Jumlah penduduk Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin adalah 6.427 jiwa yang terdiri dari 3,059 orang laki-laki dan 3,368 perempuan.⁴⁷

2. Mata Pencaharian

Penduduk Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Hal ini diketahui dalam letak geografis wilayah kecamatan yang memungkinkan para penduduk dalam pekerjaan tersebut.

3. Data Perceraian

Tabel 4. 2 Data Perceraian Di Kecamatan Blangpegayon

No	Tahun	Jumlah
1	2017	63 Perkara
2	2018	69 Perkra
3	2019	108 Perkra

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues

Data tahunan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'ah Kabupaten Gayo Lues, menunjukkan bahwa angka perceraian yang terdapat di Kecamatan

⁴⁷ Kantor Camat Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues

Blangpegayon tergolong tinggi. Dimana Kecamatan Blangpegayon adalah peringkat ke dua untuk tingkat perceraian terbanyak di Kabupaten Gayo Lues. Dimana pada tahun 2017 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 63 perkara, tahun 2018 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 69 perkara, tahun 2019 (Januari-Desember) jumlah perceraian sebanyak 108 perkara. Pada tahun 2017 jumlah perceraian yang memiliki anak adalah sebanyak 55 keluarga, tahun 2018 jumlah keluarga bercerai yang memiliki anak adalah sebanyak 61 keluarga, dan terakhir pada tahun 2019 jumlah keluarga yang memiliki anak adalah 100 keluarga.⁴⁸ Ternyata dari sekian banyak angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues hanya sedikit seorang ayah yang mau menafkahi anaknya pasca cerai. Dan ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan anak-anak dari korban perceraian orang tuanya.

B. Beban Psikis Perempuan Pasca perceraian

Seorang ibu tunggal (*single parent*) harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi pada keluarganya kedepannya. Seorang perempuan (*single parent*) terpaksa harus kuat walaupun sebenarnya mereka merasa bahwa apa yang menyimpannya itu terlalu kejam. Ternyata kejamnya kehidupan keluarga yang dialami oleh seorang perempuan sebagai orangtua tunggal (*single parent*) itu akan berdampak pada psikis perempuan tersebut. Terdapat beberapa beban psikis yang terungkap dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya beban psikis yang dialami oleh perempuan-perempuan korban dari perceraian:

⁴⁸ Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues

1. Sikap Mantan Suami Yang Kurang Perduli Tentang Nasib Anak-Anaknya

Setelah bercerai, hubungan komunikasi informan dengan mantan suami tidak lagi terjalin dan komunikasi menjadi putus. Rata-rata informan mengatakan bahwa sikap mantan suaminya kurang peduli terhadap anaknya dan itu menjadi salah satu tekanan bagi para perempuan-perempuan yang berstatus sebagai orangtua tunggal (*single parent*).

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu UI. Ibu UI umur 52 tahun, menikah dengan suami selama 18 tahun dan bercerai dengan suami ditahun 2014 dan memiliki 5 orang anak. Berikut hasil wawancara dengan Ibu UI:

“mantan suami saya tidak pernah memberikan nafkah sedikitpun dan dia tidak peduli dengan kondisi anak-anaknya ”⁴⁹

Dari pernyataan Ibu UI tersebut menjelaskan, bahwa suaminya tidak peduli dengan kondisi anak-anaknya dan hal ini menjadi salah satu tekanan berat yang harus dia hadapi. Dengan kondisi usia yang tidak muda lagi Ibu UI harus bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap anak-anaknya, memenuhi seluruh kebutuhan anak-anaknya. Bu UI Kelihatan sedih dan tertekan dan memendam rasa sedih atas apa yang selama ini dialaminya bersama anak-anaknya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu LO. Ibu LO menikah ditahun 2013 dan resmi bercerai ditahun 2018, jadi pernikahan mereka bertahan selama 6 tahun dan mereka memiliki satu (1) orang anak. Berikut hasil pemaparan Ibu LO:

“setelah bercerai mantan suami saya tidak pernah menjenguk anaknya apalagi memberi nafkah, sedikitpun tidak ada ”⁵⁰

⁴⁹ Ibu UI (52 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2014. Wawancara, 13 April 2021.

⁵⁰ Ibu LO (28 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2018. Wawancara, 20 April 2021

Menurut penuturan Ibu LO, semenjak bercerai ditahun 2018, mantan suaminya tidak pernah menjenguk anaknya apalagi memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari anaknya. Ibu LO terlihat sangat sedih dan menghela nafas dengan mata berkaca-kaca, dan ini tentu menggambarkan tentang bagaimana rasa sedih yang dialaminya selama ini.

Setelah bercerai dengan mantan suaminya ada beberapa perempuan yang saat ini sudah berstatus sebagai orang tua tunggal (*single parent*) mengungkapkan bahwa mereka kecewa terhadap mantan suaminya karena apa yang diharapkan selama ini tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu SA. Ibu SA berusia 44 tahun, menikah di tahun 1999 yang bercerai pada tahun 2014 dan memiliki 4 (empat) orang anak, Ibu SA mengatakan bahwa:

“saya kecewa terhadap mantan suamiku lantaran menikah lagi dengan kakak ipar istri dari abang kandungnya yang sudah meninggal, dan setelah bercerai anak-anaknya ditelantarkannya dan seolah-olah hanya saya saja yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan medidik anak-anak”⁵¹

Hal tersebut juga dialami oleh Ibu AF berusia 49 tahun, yang bercerai pada tahun 2009 dan memiliki 5 orang anak, Ibu AF mengatakan bahwa:

“saya merasa kecewa terhadap mantan suami saya, mantan suami saya tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, dan dia seolah-olah lepas tanggung jawab terhadap anaknya, dia juga tidak menjenguk anaknya selama kami berpisah, disitulah saya merasa sangat kecewa terhadap mantan suami.”⁵²

⁵¹ Ibu SA (44 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2014. Wawancara, 25 April 2021

⁵² Ibu Ibu AF (49 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2009. Wawancara, 28 April 2021.

Hal serupa juga dialami oleh Ibu WT berusia 27 tahun, yang menikah di tahun 2012 bercerai pada tahun 2014 dan memiliki 1 orang anak, Ibu WT mengatakan bahwa:

“setelah saya pisah dengan mantan suami, saya merasa sangat kecewa karena dia rela meninggalkan anak yang masih bayi waktu itu”⁵³

Dari kutipan kelima wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kelimanya merasa sangat kecewa kepada mantan suaminya yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan juga tidak memiliki sifat cerminan yang baik sebagai seorang suami.

2. Putusnya silaturahmi

Salah satu dampak dari perceraian ialah putusnya silaturahmi antar keluarga kedua belah pihak. Karena tidak sedikit keluarga yang bermusuhan pasca cerai. Dan pada akhirnya keduanya tidak terjalin komunikasi lagi. Seperti yang dialami oleh informan Ibu AI (Kampung Cinta Maju) yang berusia 32 tahun, bercerai pada tahun 2017 dan memiliki 1 orang anak, Ibu AI (kampung Cinta Maju) mengatakan bahwa:

“semenjak saya bercerai dengan suami saya tidak pernah lagi berkomunikasi dengan mantan suami”⁵⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu SH. Ibu SH berusia 29 tahun, yang menikah di tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2019 dan memiliki 2 orang anak, Ibu SH mengatakan bahwa:

“setelah bercerai saya dan mantan suami tidak pernah lagi berkomunikasi, kami sudah putus komunikasi setelah kami bercerai”⁵⁵

⁵³ Ibu WT (27 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2014, Wawancara, 12 Juni 2021.

⁵⁴ Ibu AI Kampung Cinta Maju, (32 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2017, Wawancara, 05 Mei 2021.

⁵⁵ Ibu SH, (29 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2019, Wawancara, 14 Mei 2021.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu SY. Ibu SY berusia 28 tahun, yang menikah di tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2019 dan memiliki 2 orang anak, Ibu SY mengatakan bahwa:

“setelah bercerai saya dan mantan suami saya sudah putus komunikasi, dia juga tidak peduli dengan anak-anak jadi untuk apa berkomunikasi lagi”⁵⁶

Hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa komunikasi antara mantan suami dan mantan istri tidak lagi terjalin dengan baik dikarenakan ada dua hal yaitu rasa kecewa terhadap mantan suami lantaran sikapnya yang sudah tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan inilah yang kemudian menimbulkan putusnya komunikasi antar keduanya. Dan Ibu SY terlihat agak sedih dan kecewa atas sikap mantan suaminya yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan akibatnya Ibu SY harus banting tulang sendirian untuk merawat dan mendidik anak-anaknya.

3. Kesedihan Melihat Kehidupan Anak Tanpa kasih sayang Seorang Ayah

Setelah bercerai maka ada rasa sedih yang dirasakan oleh seorang perempuan yang harus berperan sebagai orangtua tunggal (*single parent*) dimana dia merasa bahwa kehidupan anak-anaknya yang tanpa ayah dan tanpa ada kasih sayang yang dirasakan oleh anak-anaknya itu adalah salah satu hal yang paling menyakitkan. Seperti yang dialami oleh Ibu AI (Kute Bukit), Ibu AI (Kute Bukit) berusia 48 Tahun, bercerai di tahun 2017 dan memiliki enam (6) orang anak. Ibu AI (Kute Bukit) mengatakan bahwa:

“saya merasa sangat sedih ketika melihat mata anak-anak saya yang harus hidup tanpa ada kasih sayang dari seorang ayah”⁵⁷

⁵⁶ Ibu SY, (28 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2019, Wawancara 20 Juni 2021.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu TG. Ibu TG berusia 31 tahun yang bercerai ditahun 2019 dan memiliki 2 (dua) orang anak. Ibu TG mengatakan bahwa:

“saya sangat sedih ketika suami saya meninggalkan anak-anak dan membiarkan saya sendirian mencari nafkah”⁵⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu JH. Ibu JH berusia 39 tahun, yang menikah pada tahun 2002 dan bercerai di tahun 2014 dan memiliki 4 (empat) orang anak. Ibu JH mengatakan bahwa:

“saya sedih karena setelah bercerai mantan suami saya tidak peduli dengan anak-anaknya”⁵⁹

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian yang dialami Ibu AI (Kute Bukit), Ibu TG, Ibu JH masih memendam rasa sedih yang dirasakan akibat dari perceraian yang mereka alami.

4. Trauma

Perempuan yang bercerai akan mengalami banyak gangguan mental, salah satunya adalah trauma. Trauma berlebihan akan berdampak kepada orang-orang disekitarnya seperti orang tuanya atau anak-anaknya. Perempuan adalah korban dari perceraian yang menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan perempuan tersebut kedepannya seperti, trauma dan tertekan hingga akhirnya timbul rasa kurang percaya diri. Seperti yang dialami oleh Ibu MY. Ibu MY berusia 20 tahun

⁵⁷ Ibu AI (Kute Bukit), (53 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2017, Wawancara 18 Mei 2021.

⁵⁸ Ibu TG, (30 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun Di Tahun 2019, Wawancara 21 Mei 2021.

⁵⁹ Ibu JH, (39 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2014, Wawancara 26 Juni 2021.

bercerai ditahun 2019 dan memiliki satu (1) orang anak. Ibu MY mengatakan bahwa:

“sebelum saya bercerai dengan mantan suami, kehidupan rumah tangga kami sering terjadi KDRT dan saya sangat trauma setelah kejadian itu, dan saya tidak ada keinginan lagi untuk berumah tangga”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa perceraian sangatlah memiliki dampak besar bagi perempuan dimana banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban KDRT dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga menyebabkan perempuan tersebut trauma dan takut untuk berkeluarga lagi.

5. Pandangan negatif dari masyarakat sekitar

Bagi perempuan yang mengalami perceraian, masalah sosial lebih sulit diatasi. Perempuan yang dicerai bukan hanya dikucilkan dari kegiatan sosial tetapi lebih buruk lagi, ia seringkali kehilangan teman lamanya. Sementara beberapa orang akan tetap mempunyai teman, namun banyak juga teman-temannya yang mengucilkannya.

Salah satu status yang melekat pada perempuan pada saat perempuan tersebut telah bercerai dengan mantan suaminya adalah posisinya sebagai janda. Citra negatif tentang janda dalam pandangan masyarakat membuat orang yang menjadi janda merasa bersalah atas kondisinya. Janda selalu dicurigai dan diwaspadai. Wanita yang telah bercerai dengan suaminya, terutama saat perempuan itu usianya masih muda (janda muda), maka akan terus menjadi perhatian.

⁶⁰ Ibu MY, (20 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2019, Wawancara 28 Mei 2021.

Setelah bercerai maka cobaan demi cobaan menghampiri, kadang berbentuk omongan, terkadang dalam hal sikap seperti yang dialami oleh Ibu SS. Ibu SS berusia 42 tahun, menikah ditahun 2006, bercerai di tahun 2017 dan memiliki 2 (dua) orang anak. Ibu SH mengungkapkan bahwa:

“awal perceraian yang terjadi pada rumah tangga saya, saya menjadi bahan omongan dimasyarakat dan itu membuat saya malu untuk bergaul dengan ibu-ibu yang lain”⁶¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu KM. Ibu KM berusia 20 tahun, menikah di tahun 2017, bercerai di tahun 2019 dan memiliki 1 (satu) orang anak. Ibu Karmila mengatakan bahwa:

“saya sering mendengar perkataan tetangga yang sedikit menyakitkan bagi saya, tapi saya tidak terlalu peduli dengan omongan mereka karena saya ingin memikirkan anak saya saja, biarkan mereka ngomong apa”⁶²

Meskipun Ibu KM terlihat kuat dalam menghadapi masalah yang sangat berat dalam kehidupannya tetapi Ibu KM memendam rasa sedih yang di pendam selama ini, dan hal ini dilakukan hanya untuk menguatkan anak-anaknya supaya tetap sabar dalam menghadapi masalah berat dalam kehidupan keluarganya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu SI, ibu SI berusia 25 tahun, menikah di tahun 2017, dan bercerai di tahun 2019. Ibu SI memiliki 1 (satu) orang anak. Ibu SI mengungkapkan bahwa:

“omongan orang di sekitaran saya sangat banyak, kadang ada yang menyakitkan bagi saya tapi saya pendam saja, saya mencoba kuat walaupun sebenarnya saya sakit hati, karena apa yang mereka katakan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi”⁶³

⁶¹ Ibu SS, (42 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2017, Wawancara 05 Juni 2021.

⁶² Ibu KM, (20 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2019, Wawancara 08 Juni 2021

⁶³ Ibu SI, (25 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2019, Wawancara 30 Juni 2021

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap perempuan yang sedang mengalami masalah dengan rumah tangganya justru akan berdampak pada mental perempuan tersebut. Dimana seharusnya, masyarakat harus mendukung akan kondisi yang sedang dialami oleh perempuan tersebut yang saat ini berkewajiban sebagai orang tua tunggal (*single parent*) yang menanggung seluruh kebutuhan anak-anaknya kedepan. Dan itu bukanlah hal mudah untuk dilakukan dan tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar.

6. Stress

Stress yang dapat terjadi pada ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) akibat perceraian ada dua macam, yakni stress yang timbul saat terjadi perceraian, dan stress yang timbul setelah perceraian (pasca perceraian). Stress yang dialami ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) muncul tepat pada saat perceraian dengan suaminya cenderung berupa kekecewaan, tekanan dari dalam dan luar diri, dan kekhawatiran untuk menghadapi kehidupan setelah perceraian tersebut. Dan kemungkinan lebih tinggi individu yang mengalami perceraian akan mengalami gangguan psikis, gangguan tidur dan depresi.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu JH dimana ketika ia sudah bercerai dengan mantan suaminya, Ibu JH mengalami susah tidur karena memikirkan nasib keluarganya kedepan dan itu sangat mengganggu pemikiran Ibu JH. Hingga akhirnya Ibu JH selalu terbawa kepemikiran khawatir.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu SS. Ibu SS mengaku jika ia sangat stress memikirkan anak-anaknya. Dimana setelah perceraian suami tidak mau

memberi nafkah terhadap anak-anaknya. Dan Ibu SS mengaku bahwa hal yang paling dikhawatirkannya adalah tentang ekonomi keluarganya dan itulah yang membuat dia stress. Hingga ia pun tidak mau berdiam diri untuk selalu berusaha segiat mungkin dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya. Karena nasib anak-anaknya ada ditangan Ibu SS dan dia tidak mau kalau anaknya mengalami kesusahan.

C. Beban Perempuan Dalam Menanggung Biaya Hidup Anak

Setelah bercerai dari mantan suami, seorang perempuan akan dihadapkan pada serangkaian permasalahan. dimana rumah tangga yang sebelumnya hanya bergantung pada suami, dan ketika bercerai suami tidak lagi mau menafkahi anak-anaknya. Inilah yang kemudian, akan menimbulkan masalah besar untuk perempuan-perempuan korban dari perceraian. Karena tidak ada lagi yang menafkahi keluarganya maka seorang perempuan harus bekerja sendiri untuk mencari nafkah, dan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika seorang perempuan harus bekerja sendiri demi mencari nafkah, dan harus bisa merawat anak-anaknya, maka disitulah timbul beban pikiran untuk seorang perempuan yang harus mengemban peran ganda dalam keluarganya.

Ibu MY mengungkapkan bagaimana kesulitan yang dia alami pada awal perceraian. Pada awal perceraian Ibu MY kebingungan mau kerja apa, dan dia juga merasa sangat terbebani atas kondisi yang harus dia alami. Dia juga kefikiran bila harus meninggalkan anaknya yang masih kecil. Kemudian, Ibu MY memutuskan bekerja sebagai buruh tani dan menitipkan anaknya dengan orangtuanya. Ibu MY juga mengungkapkan bahwa orangtuanya sangatlah

membantu dia dalam menghadapi semua permasalahan yang dia hadapi. Orang tuanyalah yang menguatkan dia dalam merawat anaknya.

Menurut penuturan Ibu MY, bahwa Ibu MY mendapat dukungan dari keluarganya untuk tetap tegar dan bersabar menjalani hidup. Dukungan-dukungan yang diberikan oleh orang-orang sekitar seperti orang tua sangat membantunya dan berdampak baik pada mental Ibu MY. Karena dengan dukungan tersebut Ibu MY menjadi percaya diri serta lebih tenang dari pikiran walaupun harus memiliki beban yang berat. Ibu MY sangat bersyukur memiliki keluarga-keluarga yang sangat baik yang mau mendorong dia untuk maju dan bangkit dari keterpurukan dan lebih semangat dalam menjalani kehidupan yang berat ini.

Ibu WT juga menambahkan, bagaimana dia menghadapi masalah pada awal perceraian. Ibu WT mengungkapkan bahwa, pada awal perceraian begitu banyak kesulitan yang harus dilewati. Di samping itu dia tidak mau membebani orang tuanya, dia juga tidak memiliki apa-apa untuk menghidupi anaknya. Hingga dia bangkit dari masalah besar yang menimpanya, bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Dan itu semua bisa dia hadapi atas dukungan keluarganya.

Fenomena Ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) itu membutuhkan penyesuaian diri dalam menjalankan pengganti peran sebagai ayah dalam mencari nafkah dan sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Terlepas dari pada itu Ibu orang tua tunggal juga menjalankan perannya dalam kehidupan sosial dalam masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat serta keluarga yang begitu berat yang harus dihadapi, maka tidak jarang Ibu orang tua tunggal (*single parent*) mengalami stress karena perubahan

kondisi hidup yang harus dihaadapi. Namun hidup harus tetap berjalan, ibu orang tua tunggal (*single parent*) pun harus melakukan perubahan hidup dan keluarganya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu AF. Ibu AF mengungkapkan bagaimana kesulitannya pada awal perceraian. Setelah bercerai ada 5 (lima) orang anak yang harus dihidupi, sementara pada awal perceraian Ibu AF tidak memiliki pekerjaan. Dia merasa harus mencari pekerjaan untuk menghidupi anak-anaknya, kemudian Ibu AF meminta bantuan saudaranya yang memiliki yayasan pesantren untuk memberikan pekerjaan untuknya dibagian dapur. Dan Ibu AF juga mengungkapkan bahwa, saudaranya sangat membantu dirinya dalam menghidupi anak-anaknya. Karena tidak hanya pekerjaan yang diberikan tetapi juga tempat tinggal sementara untuk mereka tinggal sebelum Ibu AF mampu membeli rumah untuk keluarganya.

Ternyata ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh perempuan-perempuan yang berstatus sebagai orang tunggal (*single parent*) yang harus menjalankan peran ganda demi menghidupi anak-anaknya. Disamping dia harus mencari kerja, dia juga harus mampu mendidik anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, serta merawat anak-anaknya. Dan itu bukan hal sepele yang bisa dihadapi dengan mudah. Butuh kekuatan dalam diri untuk bisa menghadapinya, butuh dukungan dari keluarga, dan butuh keikhlasan dalam menjalankannya. Dan perempuan-perempuan yang sudah mampu melewati masalah besar tersebut adalah perempuan-perempuan kuat dan ikhlas. Dan pastinya dia adalah perempuan yang memiliki hati besar dalam merawat anak-anaknya. Hal ini

menunjukkan tanggung jawab yang besar menjadi seorang kepala rumah tangga yang memegang peran ganda, dan itu harus dilakukannya untuk kelangsungan hidup dan kebahagiaan keluarganya.

Ibu SY mengungkapkan bahwa pada awal perceraian cukup lama baginya untuk siap menghadapi perceraian ini, dimana pada awal perceraian Ibu SY merasa sedih atas perceraian ini karena perasaan kecewa yang dirasakan olehnya itu cukup dalam dan atas dukungan anak pertamanya kemudian dukungan dari orang-orang sekitarnya dari situlah dia mulai menerima keadaan dengan lapang dada. Dan mulai bangkit atas masalah yang dialaminya.

Hal lain diungkapkan oleh Ibu SS, dimana Ibu SS menjelaskan mengenai anaknya setelah perceraianya dengan mantan suaminya. Ibu SS menjelaskan bahwa pada awal perceraian rumah tangganya, anaknya sering mendapatkan ejekan bahwa ayahnya memiliki sifat yang buruk. Sehingga menjadi bahan olokan dilingkungan sekitar yang membuat anaknya menjadi malu untuk keluar rumah. Namun berkat ketegaran hatinya, Ibu SS mampu menguatkan anaknya untuk tidak terlalu memperdulikan ejekan tersebut dan mengajarkan anaknya untuk selalu bersabar.

Pada umumnya hak asuh serta kebutuhan anak tidak hanya jatuh di tangan ibunya secara penuh artinya seorang ayah juga memiliki tanggung jawab terhadap anaknya untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Namun pada kenyataannya banyak faktor yang menyebabkan hak asuh serta pemenuhan kebutuhan anak secara penuh jatuh ke tangan ibunya. Hingga akhirnya sang ibu tersebut harus memiliki

peran ganda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, kebanyakan untuk hak asuh anak pasca perceraian serta pemenuhan kebutuhan anak secara penuh di tanggung oleh ibunya. Ini dikarenakan banyaknya ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya pasca perceraian sehingga menyebabkan sang Ibu lah yang harus menanggung semuanya atau dengan kata lain sang ibulah yang kemudian memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan sehari-hari anak-anaknya.

Sebagaimana hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu hanya bersifat membantu, dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya.

Terjadinya perceraian tentu hal yang sangat sulit untuk di lewati oleh perempuan-perempuan korban dari perceraian. Apalagi setelah perceraian semua tanggung jawab hanya dibebankan kepada perempuan saja. Yang harusnya seorang ayah memiliki peran sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman dan ibu selain sebagai istri juga mempunyai peran sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik dan juga pencari tambahan pendapatan keluarga. Maka ketika peran tersebut semuanya dibebankan ke istri saja, tentu hal yang sangat berat untuk dijalankan.

Perempuan sebagai orang tua tunggal (*single parent*) akan memiliki peran ganda. Perempuan sebagai orang tua tunggal (*single parent*) akan melaksanakan peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak-anaknya, tentunya dalam menjalankan peran-peran tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang akan timbul menjadi kendala tersendiri seperti keluarga atau peran yang harus dijalankan tidak akan berjalan sempurna. Karena peran tersebut harus dijalankan secara bersamaan dan dibebankan kepada satu orang yang perempuan yang berperan sebagai orang tua tunggal (*single parent*) dan tentu ini akan menjadi beban berat untuk perempuan tersebut.

Perempuan sebagai orang tua tunggal (*single parent*) tentu memerlukan waktu untuk bangkit. Dimana memerankan ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya memerlukan dukungan yaitu dari keluarga terdekat, motivasi agar bisa merawat anak-anaknya dan memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya.

Walaupun banyak kendala yang dirasakan sulit dalam menjalankannya dan peran yang baru juga segala urusan keluarga dalam rumah tangga yang dulunya dijalankan bersama dengan suami kini hanya ditanggung sendiri serta sulit dalam mengatur waktu antara bekerja, mengurus anak-anaknya serta mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Disini sangat dibutuhkan proses penyesuaian diri dimana situasi serta kondisi fisik sebagai orang tua tunggal (*single parent*) harus tetap bertahan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga hal ini menjadi sebuah dorongan untuk bangkit dan bertahan.

Dengan status sebagai kepala keluarga seorang ibu sebagai orang tua tunggal memilih membesarkan anak-anaknya sendiri akan memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, serta memiliki perencanaan sendiri dalam melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Maka selanjutnya akan membutuhkan tindakan sebagai wujud penyesuaian diri agar mampu bertahan dalam situasi yang mengharuskannya untuk berperan ganda sebagai kepala dalam rumah tangga.

D. Pembahasan

Perceraian adalah salah satu masalah yang terdapat di dalam kehidupan suatu hubungan suami dan istri. Dan perceraian itu sendiri menjadi salah satu bagian yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Perceraian itu sendiri memiliki dampak yang besar terhadap keluarga. Dimana ketika perceraian terjadi maka akan ada perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan peran, perubahan fisik dan perubahan mental. Dan ini akan dialami oleh anak-anak dari hasil pernikahan tersebut serta seorang suami dan seorang istri pasti juga akan merasakan dampak dari perceraian itu sendiri.

Salah satu realita sosial yang ada di sekitar kehidupan masyarakat adalah fenomena keadaan keluarga dengan salah satu orang tua saja atau biasa disebut dengan orang tua tunggal (*single parent*). Orang tua dimana hanya ibu saja mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa hadirnya sosok ayah/sosok suami. Tidaklah mudah bagi orang tua tunggal dalam menjalani kehidupannya setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yaitu suami, karena segala sesuatu harus ditanggung sendiri.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga yang mengakibatkan seseorang menjadi orang tua tunggal (*single parent*) yang berarti akan membawa seseorang untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru yakni penambahan peran dan serangkaian tugas-tugas ganda yang harus dilakukan. Hal ini berarti tanggung jawab Ibu akan bertambah, seorang Ibu harus mencari nafkah sendiri untuk anak-anaknya, mengambil keputusan-keputusan penting sendiri, dan sekian banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagai orang tua tunggal (*single parent*) yang memiliki peran ganda dalam kehidupan keluarganya. Perubahan besar yang harus dijalankan seorang ibu untuk menjalankan peran Ibu sekaligus ayah, yang senantiasa berjuang menjadi tulang punggung keluarga dan panutan anak-anaknya, walau sosok ayah tidak ada namun tetap ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) tetap menjalankan peranan dengan baik dengan didukung anak-anaknya dan keluarganya untuk dapat menghadapi semua permasalahan yang sulit untuk dihadapi.

Dengan adanya tanggung jawab atas peran yang baru, dimana seorang ibu tetap bertahan menjadi ibu sekaligus kepala keluarga, memberikan tekanan tersendiri dalam kehidupan perempuan tersebut. Dimana atas dorongan anak-anaknya kemudian keluarga dan tetangga sekitar mendukungnya untuk tetap kuat dan tetap bertahan demi kebahagiaan anak-anaknya.

Pada kenyataannya perceraian bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah justru dengan adanya perceraian timbul permasalahan baru. Dengan adanya perceraian salah satunya akan mendapatkan beban yang lebih banyak, akan mendapatkan beban ganda yang harus dipikul, hal tersebut tidak mudah untuk

dihadapi dan akan sering mengalami kesulitan, dalam membagi waktu dan akan kewalahan dalam menghadapinya. Dan ini akan berdampak buruk untuk ibu dan anak.

Menjadi Ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) yang memiliki peran ganda bukanlah hal mudah untuk dijalani, dibutuhkan perjuangan yang sangat kuat untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga dan menghadapi masalah yang ada. Membagi waktu dalam mengasuh anak, dan melakukan pekerjaan rumah tangga bukanlah hal yang mudah.

Anak juga merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya, karena anak merupakan orang yang paling merasakan langsung dampak dari perceraian tersebut, anak juga salah satu orang yang tidak menginginkan adanya perceraian yang terjadi pada orang tuanya. Seringkali orang tua yang ingin bercerai tidak memikirkan perasaan anaknya, mereka hanya memikirkan ego mereka masing-masing. Orang tua tidak berfikir bahwa anak juga mempunyai perasaan tidak ingin kalau mempunyai orang tua yang tidak bersatu, meskipun dengan adanya perceraian ini tidak mengurangi rasa sayang orang tua pada anaknya. Agama Islam dengan tegas menyatakan bahwa hakikat anak adalah perhiasan kehidupan yang merupakan karunia Allah SWT, dan penyambung amal ibadah bagi orang tuanya. Alangkah indahnya hakikat anak menurut Agama Islam.⁶⁴

Ketika menjalani peran ganda mereka sebagai orang tua tunggal (*single parent*) akan merasakan beban sebagai orang tua tunggal (*single parent*) yang menanggung peran ganda dan bertanggung jawab atas semuanya. Karena adanya

⁶⁴ Mohamad Surya, *Bina Keluarga* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), H.27.

tanggung jawab yang harus di penuhi oleh seorang ibu dalam keluarga tentunya harus dapat menyesuaikan keadaan dan mampu memberikan pemahaman tentang keadaan yang sebenarnya kepada anak-anaknya. Menjadi orang tua tunggal memang dituntut harus dapat menerima dengan baik dan menyesuaikan keadaan agar tidak menjadi beban bagi mereka yang berperan sebagai orang tua tunggal (*single parent*).

Jika seorang ayah yang pergi meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah kepadanya maka hal ini dapat diartikan sebagai bentuk penelantaran. Karena seorang ayah yang tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam hal merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak-anaknya. Apalagi jika seorang ayah dalam kondisi mampu secara fisik dan keuangan untuk menafkahi namun sengaja melalaikan. Sehingga akibat dari ayah yang melalaikan tersebut, seorang ibu harus memenuhi kebutuhan anak, membiayai anak, merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak seorang diri.

Islam menjunjung tinggi hak-hak anak. Orang tua selayaknya memberikan hak-haknya dengan baik dan itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditegakkan demi perkembangan anak-anaknya dengan baik. Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah SWT. Oleh karena itu, orang tua harus dengan jerih payah menjaganya dan menyelamatkan demi hal-hal yang kurang atau nyamannya anak dalam mengapai kehidupan untuk menuju lebih baik.⁶⁵

Orang tua yang bercerai maka akan tetap memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak. Dan ayah

⁶⁵ Anisa Indrayani, *Pendidik Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Musawa ISSN: 1412-3460 E-ISSN:2530-459: Vol.10. No.2. Juli 2011,P.184

memiliki kewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak-anaknya. Tetapi realita yang terjadi di tengah masyarakat, banyak anak-anak korban dari perceraian tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orang tua yang bercerai. Orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orang tua secara penuh.⁶⁶

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup suatu keluarga. Strategi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengertian pemenuhan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya.⁶⁷

Strategi pemenuhan adalah cara atau siasat yang dilakukan dalam sebuah kegiatan untuk membuat perbaikan dalam hal kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjalankan usahanya, dimana usaha tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupannya dari pendapatan yang diperoleh dari usaha, agar usaha atau kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Setelah bercerai kemudian berstatus sebagai orangtua tunggal (*single parent*) yang harus menghidupi anak-anaknya. Banyak strategi yang mereka lakukan demi bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Seperti ada yang berjalan

⁶⁶ Ardiana Mali Anglisticum, *Parents Communication After Divorce And Its Impact On Their Children Behavior*, Journal (IJLLIS) P-ISSN: 1857-8179 E-ISSN: 1857-8187 Volume 4, Issue 11, 2015.

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, H. 1198.

⁶⁸ Wardatul Asriyah, "*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wadung Kabupaten Demak Jawa Tengah*". Skripsi Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2007, H.1.

kecil-kecilan, bertani, menjadi buruh tani, bekerja di warung, buruh masak, guru honorer, berjualan online, dan lain-lain.

Perempuan yang dimaknai dengan orang tua tunggal (*single parent*) sangat rentan untuk mendapatkan stigma negatif dari masyarakat untuk itu perempuan yang berstatus sebagai orang tua tunggal (*single parent*) harus mampu bertindak sesuai norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghindari segala sesuatu yang dapat memunculkan stigma negatif masyarakat tersebut. Perempuan yang mencari nafkah sendiri sebagai bukti bahwa ia dapat melanjutkan hidupnya tanpa ada bantuan dari mantan suaminya. Selain itu bukan hanya sebagai suatu pembuktian bahwa ia dapat hidup mandiri, tetapi juga karena kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menjalankan peran Ibu sebagai orang tua tunggal yang dipengaruhi oleh keadaan tuntutan pemenuhan ekonomi rumah tangga sehingga keadaan ini mau tidak mau harus dijalani oleh ibu orang tua tunggal sebagai kepala keluarga dalam pembiayaan hidup anak. Ekonomi menjadi kunci dalam rumah tangga yang sangat diperlukan. Ekonomi menjadi hal yang mendasar yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga.

Putusnya ikatan pertalian suami dan istri dalam pernikahan kadang kala diakibatkan oleh perceraian. Dengan terjadinya perceraian maka fungsi keluarga akan mengalami gangguan baik dari pihak yang mengalami ataupun anak-anaknya yang harus menyesuaikan dengan situasi yang baru. Dengan demikian masalah yang ada, dan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai orang tua tunggal maka ibu orang tua tunggal bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pekerjaan dan penghasilan sangat berpengaruh bagi kehidupan karena penyesuaian ekonomi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Bahasan mengenai kepala rumah tangga perempuan yang menata ulang dirinya setelah perceraian serta keadaan finansial atau ekonomi untuk keluarganya. Menata diri yang dimaksud adalah adaptasi yang dilakukan untuk mengatur kegiatan dan kebiasaan sebelum dan sesudah perceraian. Perbedaan keadaan membuat para ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) harus siap dalam berbagai keadaan setelah perceraian. Menjadi orang tua tunggal (*single parent*), yang memiliki peran ganda yaitu sebagai tulang punggung dan kepala rumah tangga serta ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan yang mudah, selain harus dapat membagi waktu untuk bekerja. Mengurus rumah tangga dan anak juga harus dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Pekerjaan yang sudah ditekuni sejak sebelum perceraian menjadi penyelamat keluarganya saat ini. Menurut pernyataan Ibu AI (Kute Bukit), dia merasa lega karena sudah bisa menghidupi anak-anaknya dengan cara bertani dan membuat tikar. Dan bertani sudah bertahun-tahun dia lakukan, jadi AI merasa bersyukur pada keadaan saat ini karena Ibu AI (Kute Bukit) sudah bisa mengatur keuangan ekonomi keluarga dengan baik. Walaupun pada awal perceraian Ibu AI (Kute Bukit) dan anak-anaknya mengalami kekurangan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi itu akhirnya bisa dia lewati dan berusaha bangkit dengan cara bekerja keras.

Begitu pula sama halnya yang disampaikan oleh Ibu SI, yaitu menjelaskan mengenai orang tuanya berperan penting dalam kehidupannya saat Ibu SI tergolong susah untuk keadaan ekonomi. Saudara-saudaranya juga menjadi penyemangatnya serta membantu bila Ibu SI mendapatkan masalah. Ibu SI mendapatkan dukungan orangtuanya. Orangtuanya sangat penting baginya karena orangtuanyalah sebagai tempat untuk berkeluh kesah dan tempat menenangkan pikiran.

Bagi seorang ibu tunggal, kesulitan ekonomi, dalam hal pendapatan dan keuangan yang terbatas, merupakan permasalahan utama yang mereka hadapi. Karena tidak hadirnya suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah bagi keluarga, seorang perempuan harus mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab sendiri, termasuk mencari nafkah bagi dirinya dan juga anak-anaknya.

Para ibu orang tua tunggal (*single parent*) masalah pendapatan dan keuangan harus dihadapi semenjak cerai dengan suami. Mencari nafkah dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya merupakan kewajiban sebagai ibu sekaligus kepala keluarga yang harus ia emban sehari-hari.

Ibu SH mengungkapkan bahwa:

*”kesibukan membagi waktu antara pekerjaan, anak pertama saya dan anak saya yang kecil yang sama-sama masih perlu perhatian lebih”*⁶⁹

Dari hasil ungkapan Ibu SH yang sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat seorang Ibu orang tua tunggal (*single parent*) dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Sehingga seorang ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) tidak dapat

⁶⁹ Ibu SH, (29 Tahun), Terlibat Kasus Perceraian Di Tahun 2019, Wawancara, 14 Mei.

memperhatikan anaknya secara penuh lantaran ia juga harus bekerja diluar untuk mencari nafkah keluarganya.

Setiap kehidupan manusia selalu mengalami perubahan, perubahan dapat terjadi dengan cepat dan perubahan secara lambat. Perubahan dapat terjadi diberbagai kehidupan manusia. Misalnya, perubahan manusia dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Perubahan ibu orang tua tunggal (*single parent*) yang terjadi membuat hak dan tanggung jawabnya sesuai peranan baru yang dimilikinya. Apabila dahulu hanya suami yang bekerja atau mengusahakan segala cara demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga sekarang ibu orang tua tunggal harus bekerja sendiri. Dalam hal keseharian akan lebih mandiri mengusahakan dengan berbagai cara dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan lebih cermat dalam mengatur kondisi keuangan.

Strategi kehidupan ibu orang tua tunggal (*single parent*) dalam rumah tangganya adalah segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh ibu orang tua tunggal (*single parent*) dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Dalam hal ini, strategi kehidupan orang tua tunggal (*single parent*) dalam keluarganya di Kecamatan Blang Pegayon yaitu dengan cara bertani, buruh tani, membuka usaha kecil-kecilan, guru honorer, buruh masak, dan membuat tikar.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu KM selaku Ibu orang tua tunggal beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil. Dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari beliau bertani, dan penghasilannya dari bertani itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya sehari-hari.

Jadi, menurut penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa para ibu orang tua tunggal tersebut masing-masing sudah mempunyai anak, sehingga dapat dikatakan bahwa para ibu orang tua tunggal tersebut adalah sebuah keluarga, walaupun tanpa suami. Dari pernyataan para ibu orang tua tunggal (*single parent*) diatas dapat diketahui bahwa kondisi kehidupan para ibu orang tua tunggal (*single parent*) yang di tinggal suaminya dalam pemenuhan ekonomi keluarga terkadang diawali dengan menggunakan suatu pekerjaan atau usaha, tergantung sejauh mana keinginan dan tekad dari perempuan yang berstatus sebagai orang tua tunggal (*single parent*) untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Namun pada dasarnya, para ibu orang tua tunggal (*single parent*) tersebut tentunya mengutamakan kelangsungan hidup anaknya sebagai alasan untuk mencari nafkah.

Perempuan sebagai Ibu orang tua tunggal (*single parent*) yang mendapatkan peran ganda dalam menghadapi dan menjalani hidupnya setelah perceraian. Seperti mencari nafkah dan mengasuh anak dan mengurus anak, mendidik dan menjaga anak, dan juga mengurus pekerjaan rumah. Perempuan sebagai Ibu orang tua tunggal (*single parent*) terpaksa harus mampu membagi waktu dalam hal tersebut karena semua tanggung jawab dalam keluarganya dikerjakan sendirian. Perempuan sebagai ibu orang tua tunggal (*single parent*) dalam melakukan pekerjaannya dan melakukan tanggung jawab keluarganya sendirian, ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) berjuang dan mempertahankan hidupnya demi kelangsungan hidup keluarganya. Dampak buruk bagi ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) ia harus berjuang dan mempertahankan hidupnya demi

kelangsungan hidup keluarganya. dampak buruk bagi ibu sebagai orang tua tunggal (*single parent*) adalah ia harus dapat membagi waktu dan mengeluarkan tenaga yang extra demi mencari nafkah. Adanya sebuah perubahan dalam kehidupannya akibat dari dampak peran ganda pada perempuan yang sebagai *single parent* tentu memiliki kendala dalam mempertahankan hidupnya dan kelangsungan hidup keluarganya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, maka dapat disimpulkan:

1. Ada enam tekanan psikis yang dihadapi oleh perempuan pasca perceraian yaitu tekanan dari sikap mantan suami yang kurang peduli tentang nasib anak-anaknya, putus silaturahmi dengan keluarga luas, kesedihan melihat kehidupan anak tanpa kasih sayang seorang ayah, trauma, pandangan negatif dari masyarakat, dan stress.
2. Ada tiga situasi Beban perempuan dalam menanggung beban biaya hidup anak yaitu pertama beban perempuan yang tidak punya pekerjaan semenjak dia berkeluarga dan ketika dia bercerai lalu dia harus mencari pekerjaan dan itu perubahan pola hidup yang tidak mudah dan dia harus membiayai hidup anak-anaknya. Kemudian kedua perempuan yang tidak memiliki keterampilan sehingga dia harus bekerja dengan pekerjaan yang berat dengan penghasilan sedikit. Ketiga yaitu perempuan yang harus memiliki beban ganda dimana disamping dia harus bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya dia juga harus bisa mengurus dan merawat anak-anaknya.

B. Saran

Bagi perempuan-perempuan, yang berstatus sebagai Ibu Orang tua tunggal (*single parent*) yang harus mengemban peran ganda hendaknya selalu ikhlas dengan cobaan hidup, tetap berjuang demi anak-anaknya dan mengambil hikmah sebagai proses dalam hidup yang dijalani sebaik mungkin dengan berfikir positif

dalam menghadapi permasalahan baik dalam keluarga maupun masyarakat dengan penyesuaian diri walaupun harus menanggung seorang diri.

Bagi pemerintah, hendaknya dapat lebih memperhatikan nasib perempuan-perempuan sebagai orang tua tunggal (*single parent*) yang harus mengemban peran ganda dengan memberikan bantuan akses peminjaman modal usaha serta pelatihan-pelatihan kerajinan dan keterampilan agar perempuan-perempuan tersebut sebagai orang tua tunggal (*single parent*) mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bagi masyarakat, hendaknya memberikan dukungan secara moral dan spiritual yang menjadikan kekuatan bagi perempuan-perempuan sebagai orang tua tunggal dalam berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi keluarga.

Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan pijakan hidup untuk lebih mawas diri, terutama dalam berintraksi dengan lingkungan. Dapat menjadi motivasi untuk terus melakukan pengkajian ulang agar lebih luas pemahaman. Dan dapat meminimalisir dengan kemampuan peneliti yang masih jauh dari keluasan berfikir.

Bagi pembaca, perlu diketahui bahwa peneliti masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, jadikanlah tolak ukur dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengasuhan anak pasca perceraian dan semoga bermanfaat untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hlm 154.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Anshariy Zakariyya Al, *Fath Al-Wahhab*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 H.
- Anwar Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, 2001.
- Asriyah Wardatul, “*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wadung Kabupaten Demak Jawa Tengah*”, Skripsi Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2007.
- Handoyo A, *Meditasi Dan Pencerahan Diri*, Jakarta, Elex Media Komput Indo, 2002.
- Hasfakiy Al, *Al-Durr Al-Mukhtar*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1999.
- Indrayani Anisa, *Pendidik Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Musawa, 2011.
- John Creswell .W, *Metode Penelitian dan Desain Riset Memilih Lima Pendekatan*, terjemah Ahmad Lintang Lazuardi (Celeban Timur: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 94.
- Junaidi Ghony M.D, & Al Manshur, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012.
- Karlina Eli, *Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian Studi Kasus di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Ma'mun H Zahrudin, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak*, elghazy.com, Hadist tarbawi, 2015.
- Mali Anglisticum Ardiana, *Parents Communication After Divorce And Its Impact On Their Children Behavior*, Journal, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013, Hlm 68.

- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1988.
- Mughni Ibnu Qudamah Al, Beirut, DarAl-amul Al-kutub, 1997.
- Muhammad Syatha, Abu Bakar, *I;anah Al-Thalibin*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995.
- Nasution Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan) dilengkapi Perbanyakan Undang-Undang Negara Muslim*, Yogyakarta, Tazafa Academa, 2004.
- Nasution Khoiruddin, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Amirko, 1984.
- Ridwan Hakim Mohammad, *Perceraian Disebabkan Faktor Ekonomi*, skripsi Fakultas : Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012.
- Saifudin Muhammad, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Departemen Agama RI, 2008.
- Santana Septiawan, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia, 2010, hlm 232.
- Santoso Imam, *Akutansi Keuangan Menengah*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2007.
- Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985.
- Supeno Hadi, *Menyelamatkan Anak*, Jakarta, Graha Putra, 2008.
- Surya Mohamad, *Bina Keluarga*, Semarang, CV. Aneka Ilmu, 2003.
- Sutiyono Agus, *Dasyatnya Hynoparenting*, Jakarta, Elex Media Komput Indo, 2010.
- Suyanto Bangong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, PT Fajar Interpratama mandiri, 2013, hm, 6.
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turat Miyah, *Analisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014.

Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Yusuf Muri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009.

Zahri Hamid, *pokok- Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Bina Cita, 1976.



DOKUMENTASI



(Wawancara dengan ibu SI)



(Wawancara dengan ibu JH)



(Wawancara dengan ibu SA)



(Wawancara dengan ibu SY)



(Wawancara dengan ibu SS)



(Wawancara dengan ibu AI CM)



(Wawancara dengan Ibu MY)




(Wawancara dengan Ibu SH)



(Wawancara dengan Ibu TG)



(Wawancara dengan Ibu AF)



Wawancara dengan ibu AI KTB



(Wawancara dengan Ibu KM)



(Wawancara dengan Ibu WT)

(Wawancara dengan Ibu LO)



(Wawancara dengan Ibu UI)



okumentasi
Wawancara dengan Bapak Gecik



Wawancara dengan
Bapak Gecik Kampung Bener



Wawancara dengan
Bapak Gecik Kampung Umelah



Wawancara dengan
Bapak Gecik Kampung Cinta Maju



Wawancara dengan
Bapak Gecik Kampung Kute Bukit